



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 061.1/Kep. 26 -Org/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka perlu ditetapkan uraian tugas Sub Koordinator pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Uraian tugas Sub Koordinator pada Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan uraian tugas pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Kesehatan sebagai tugas tambahan Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon; dan
5. Yth. Sub Koordinator pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 061.1/Kep. 26 -Org/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

Tentang : Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Kesehatan

Daftar Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Kesehatan

1. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d. melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - f. melaksanakan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
 - h. melaksanakan pengoordinasian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - i. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
2. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - c. melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak remaja, usia lanjut dan cakupan gizi keluarga di masyarakat;
 - d. melaksanakan analisis data informasi pencapaian indikator kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak sekolah dan remaja, usia lanjut dan surveilans gizi bagi tenaga Kesehatan dan kader;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;

- f. melaksanakan upaya perbaikan dan pengawasan gizi individu, keluarga dan masyarakat;
 - g. melaksanakan pemantauan pelayanan Kesehatan keluarga yang meliputi pelayanan Kesehatan ibu dan anak, Kesehatan reproduksi, anak usia sekolah dan remaja dan usia lanjut;
 - h. melaksanakan pemantauan perkembangan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah dan remaja, dan usia lanjut; dan
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
3. Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan, advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor;
 - c. melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi masalah kesehatan dan cakupan wilayah pelayanan kesehatan;
 - d. melaksanakan analisis data informasi permasalahan kesehatan di masyarakat dalam rangka pengembangan program promosi kesehatan;
 - e. melaksanakan fasilitasi pembinaan teknis kegiatan promosi kesehatan bagi tenaga kesehatan, kader kesehatan dan generasi muda mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) di masyarakat;
 - f. melaksanakan fasilitasi teknis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Puskesmas, sarana pendidikan, tempat kerja, tempat-tempat umum dan Posyandu mengenai program-program kesehatan dan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) di masyarakat;
 - g. melaksanakan fasilitasi kegiatan advokasi program kesehatan dan kampanye program prioritas antara lain upaya peningkatan kesehatan ibu, bayi baru lahir, balita, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pemberdayaan masyarakat dan jaminan kesehatan nasional; dan
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - c. melaksanakan upaya penyehatan lingkungan pemukiman yang meliputi Sarana Air Bersih (SAB), Jamban Keluarga, Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL), pengelolaan sampah rumah tangga,

dan rumah sehat;

- d. melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- e. melaksanakan kegiatan dan pengembangan klinik pelayanan kesehatan lingkungan;
- f. melaksanakan pengawasan kualitas air bersih dan air minum;
- g. melaksanakan kursus *hygiene* sanitasi pangan, penerbitan sertifikasi laik *hygiene* sanitasi tempat pengelolaan pangan dan Sertifikasi Penyuluhan Industri Rumah Tangga (SP/P-IRT);
- h. melaksanakan pemberian keterangan laik sehat tempat-tempat umum dan industri serta tempat pengolahan makanan siap saji antara lain restoran, jasa boga, depot air minum, dan sentra makanan jajanan lainnya;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan, makanan jajanan, industri dan jasa boga;
- j. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kualitas lingkungan serta dampak penggunaan pestisida terhadap kesehatan;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan;
- l. melaksanakan pendataan dan pembinaan pekerja formal dan non formal, serta pembentukan dan pembinaan pos Unit Kesehatan Kerja;
- m. melaksanakan sosialisasi, pendataan dan pembinaan kesehatan olahraga, tes kebugaran pada anak sekolah di institusi pendidikan dan kelompok masyarakat; dan
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

5. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi;
- c. melaksanakan pengelolaan program upaya pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yang meliputi imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus;
- d. melaksanakan pengelolaan program Surveilans Epidemiologi penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan keracunan makanan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi ke Puskesmas dan Rumah Sakit;
- f. melaksanakan penyusunan bahan analisis dan rencana kebutuhan vaksin dan logistik imunisasi di tingkat kabupaten;
- g. melaksanakan pengamatan dan pemantauan terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan Pemberian Obat Massal;
- h. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan pelayanan imunisasi pada calon jemaah haji;
- i. melaksanakan pembinaan ke Puskesmas dan Rumah Sakit meliputi ketersediaan vaksin, pengelolaan vaksin, peralatan rantai dingin, peralatan imunisasi, peralatan penyimpanan vaksin dan logistik imunisasi serta pencatatan dan pelaporan pelayanan imunisasi;

- j. melaksanakan Surveilans Epidemiologi upaya pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi;
 - k. melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa penyakit menular dan keracunan makanan;
 - l. melaksanakan investigasi dan penanggulangan kejadian luar biasa penyakit menular dan keracunan makanan;
 - m. melaksanakan Surveilans Epidemiologi penyakit infeksi dan penyakit infeksi yang baru muncul (*emerging dan new emerging deseasses*);
 - n. melaksanakan penyusunan rencana kontingensi penyakit yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah atau Epidemik yang menjadi perhatian dunia;
 - o. melaksanakan pengelolaan Surveilans Epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular yang kemungkinan terbawa oleh jemaah haji, melalui aplikasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan (SISKOHATKES) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - p. melaksanakan penyusunan dan pendistribusian media informasi Surveilans Epidemiologi penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dan Imunisasi; dan
 - q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
6. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - c. melaksanakan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data yang berkaitan dengan upaya pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit bersumber binatang;
 - d. melaksanakan perencanaan kebutuhan peralatan, reagensia, dan obat-obatan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit bersumber binatang;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam rangka pencegahan, pengobatan dan pengendalian penyakit menular;
 - f. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian vektor penular penyakit;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan penyimpanan peralatan pengendalian penyakit menular;
 - h. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaksana program di unit kerja terkait dalam upaya pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit bersumber binatang;
 - i. melaksanakan pembuatan inovasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit bersumber binatang; dan
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

7. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. melaksanakan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - d. melaksanakan analisa dan perencanaan kebutuhan peralatan, reagensia, dan obat-obatan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - f. melaksanakan pengelolaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa di masyarakat;
 - g. melaksanakan pembuatan inovasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
8. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam merencanakan program dan kegiatan pelayanan kesehatan primer baik pemerintah (Puskesmas dan jaringannya) maupun swasta yang meliputi pelayanan perorangan Rawat Inap, Rawat Jalan antara lain pelayanan : Pengobatan umum, Kesehatan Ibu dan Anak, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, pengobatan rasional, kesehatan matra, kesehatan indra, keperawatan komunitas, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kegawatdaruratan dan bencana, serta program pengembangan lainnya (kesehatan khusus lainnya);
 - d. melaksanakan pembinaan, penggerakan dan pelayanan kesehatan primer di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah (Puskesmas dan jaringannya) maupun swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam menyusun perencanaan penyediaan dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan primer baik Rawat Jalan maupun Rawat Inap;
 - f. melaksanakan perencanaan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan primer, serta pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) baik Rawat Jalan maupun Rawat Inap;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian penyelenggaraan pelayanan

kesehatan primer di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta, serta pelayanan kesehatan tradisional;

- h. melaksanakan penyusunan/menginventarisir permasalahan hasil pemantauan dan pengawasan untuk perbaikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan primer baik pemerintah (Puskesmas) maupun swasta, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- i. melaksanakan kerja sama dengan unit/sektor terkait dalam rangka pelayanan kesehatan pada daerah rawan, terpencil dan daerah perbatasan provinsi/kabupaten;
- j. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pelaksanaan program-program Upaya Kesehatan Perorangan ke Puskesmas secara terpadu yang meliputi pelayanan perorangan Rawat Inap, Rawat Jalan antara lain pelayanan Pengobatan Umum, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Kesehatan Gigi dan Mulut, Laboratorium sederhana, pengobatan rasional, kesehatan matra, kesehatan indra, Keperawatan komunitas, Pelayanan kesehatan tradisional, Pelayanan Kegawatdaruratan dan bencana, serta program pengembangan lainnya;
- k. melaksanakan fasilitasi, pengendalian, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan tanda daftar penyehat tradisional; dan
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

9. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- c. melaksanakan fasilitasi kerja sama dengan unit/ sektor terkait dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan pada daerah rawan, terpencil dan daerah perbatasan provinsi/ kabupaten;
- d. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan baik Rumah Sakit pemerintah maupun swasta;
- e. melaksanakan pengumpulan data permasalahan hasil pemantauan pengawasan dan penilaian, menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan baik Rumah Sakit pemerintah maupun swasta;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam merencanakan, membimbing dan mengendalikan terhadap pelayanan kesehatan rujukan baik Rumah Sakit pemerintah maupun swasta dan FKTP;
- g. melaksanakan penyiapan bahan, sarana dalam rangka pembinaan pelayanan kesehatan rujukan baik Rumah Sakit pemerintah maupun swasta;
- h. melaksanakan pengelolaan sistem rujukan berjenjang dan terstruktur;
- i. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);

- j. melaksanakan fasilitasi penerbitan perizinan, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah Sakit kelas C, kelas D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; dan
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

10. Sub Koordinator Mutu Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang mutu pelayanan kesehatan;
- c. melaksanakan pengumpulan data permasalahan hasil pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap mutu pelayanan kesehatan (Penilaian Kinerja Puskesmas) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan sarana tim pembina mutu dan tim pendamping akreditasi dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi;
- f. melaksanakan perencanaan akreditasi Puskesmas, Rumah Sakit dan klinik swasta;
- g. melaksanakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer baik pemerintah (Puskesmas) maupun swasta bersama Tim Pendamping Akreditasi;
- h. melaksanakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit) baik pemerintah maupun swasta;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dan pendampingan dalam rangka akreditasi Puskesmas dan FKTP/ Klinik swasta melalui tim pembina mutu dan tim pendamping akreditasi;
- j. melaksanakan penyiapan bahan, sarana dalam rangka pembinaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan termasuk akreditasi Rumah Sakit, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

11. Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam menyusun rencana kebutuhan kefarmasian dan alat kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
- d. melaksanakan pemeriksaan terhadap jumlah, jenis, kemasan, mutu obat, BMHP, vaksin dan reagensia/ kadaluwarsa yang dikirim dari rekanan;
- e. melaksanakan pengkajian/ analisis terhadap LPLPO untuk Puskesmas;

- f. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan pelayanan kefarmasian, pengobatan rasional di Puskesmas, sarana farmasi dan alat kesehatan swasta lainnya;
- g. melaksanakan penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan dan pemeliharaan obat termasuk obat-obat program, BMHP, vaksin, reagensia dan alat kesehatan;
- h. melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian obat, BMHP, vaksin, reagensia dan alat kesehatan;
- i. melaksanakan pengelolaan alat kesehatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, pemeliharaan termasuk kalibrasi;
- j. melaksanakan pengelolaan ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan);
- k. melaksanakan inventarisasi/ kajian/ memprediksi keperluan kefarmasian (obat, BMHP, vaksin, reagensia) untuk Puskesmas secara rutin berdasarkan metode yang berlaku;
- l. melaksanakan analisis kebutuhan obat, BMHP, vaksin, reagensia dan kompilasi data realisasi obat, BMHP, vaksin dan reagensia;
- m. melaksanakan pemeriksaan secara rutin terhadap gedung penyimpanan dan alat penyimpanan kefarmasian untuk menjamin keberadaan dan mutu obat dengan baik;
- n. melaksanakan pencatatan stok dan pendistribusian obat, BMHP, vaksin dan reagensia yang ada dalam persediaan;
- o. melaksanakan pengumpulan data tentang kerusakan atau kadaluwarsa obat, BMHP, vaksin dan reagensia;
- p. melaksanakan pemantauan kecukupan persediaan obat, BMHP, vaksin dan reagensia sehingga ketersediaannya di unit pelayanan kesehatan dapat terjamin;
- q. melaksanakan persiapan administrasi dalam rangka pengadaan obat, BMHP, vaksin dan reagensia;
- r. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dalam rangka perencanaan kebutuhan obat, reagensia untuk penyelenggaraan program seperti program TB, kusta, HIV, gizi, KIA, imunisasi, dll;
- s. melaksanakan pengadaan obat termasuk obat-obat program, BMHP, reagensia dan alat kesehatan Dinas, UPTD dan jaringannya;
- t. melaksanakan fasilitasi, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat (UMOT); dan
- u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

12. Sub Koordinator Jaminan Kesehatan, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang jaminan kesehatan;
- c. melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan penyelenggaraan jaminan kesehatan;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data jaminan kesehatan yang meliputi penyelenggaraan di Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL);

- e. melaksanakan kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam penyelenggaraan pelayanan peserta jaminan kesehatan;
- f. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL);
- g. melaksanakan inventarisasi permasalahan hasil pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan dan menyusun rencana upaya perbaikannya;
- h. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan jaminan kesehatan;
- i. melaksanakan pemberian rekomendasi administratif berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi masyarakat miskin/tidak mampu yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional baik peserta PBI pusat maupun daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- j. melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan; dan
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

13. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia kesehatan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan meliputi pemberian izin praktik tenaga kesehatan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan;
- d. melaksanakan fasilitasi pendampingan dokter internsip dan tri darma mahasiswa kesehatan;
- e. melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam merencanakan standarisasi, kebutuhan, dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan berupa rencana strategis dan rencana tahunan sumber daya manusia kesehatan;
- g. melaksanakan perencanaan dan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan untuk UKP dan UKM;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di lingkup Dinas berbasis teknologi informasi;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan;

- j. melaksanakan pembentukan Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional sumber daya manusia kesehatan di lingkup Dinas;
- k. melaksanakan pengelolaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia kesehatan dengan penilaian angka kredit jabatan fungsional; dan
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

BUPATI CIREBON,



IMRON